

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



:-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

Pertanahan

No. SK : 36 Tahun 2022

Persyaratan

1. Membawa FC KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris
2. Surat Pengantaryang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP para Ahli Waris
4. FC KK para Ahli Waris
5. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris
6. FC Surat Nikah Pewaris
7. FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
8. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp.6.000
9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 6.000
10. Akta Cerai (apabila bercerai)
11. FC Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
12. FC KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

1 Hari

1 hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Kelurahan Cilangkap